

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Manajemen Risiko

2.1.1. Definisi Risiko

ISO 31000:18 mengartikan risiko sebagai “*effect of uncertainty on objectives*” atau dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Menurut (Hutchins, 2018) dalam bukunya yang berjudul *ISO 31000: 2018 Enterprise Risk Management* menerangkan bahwa Risiko adalah kombinasi antara *probability* dan *severity*. *Probability* atau probabilitas diartikan sebagai kemungkinan sedangkan *Severity* digambarkan sebagai konsekuensi. ISO 31000:2018 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sistem manajemen risiko di berbagai industri, fungsi, sektor, dan lokasi yang berbeda. Standar ISO 31000:2018 saat ini direkomendasikan agar manajemen risiko menjadi bagian dari struktur, proses, tujuan, strategi, dan aktivitas setiap organisasi (Wicaksono, n.d.).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022, risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang memiliki potensi dampak terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan Sasaran merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, dan/atau dicapai. Definisi risiko menurut ISO 31000:2018

dan KMK No. 105/KMK.01/2022 memiliki kesamaan, yaitu sebagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak atas ketidakpastian terhadap tujuan organisasi.

2.1.2. Definisi dan Prinsip Manajemen Risiko

Berdasarkan standar internasional ISO 31000:2018, Manajemen Risiko dipahami sebagai serangkaian aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengontrol seluruh entitas organisasi secara efektif dalam mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Dalam sebuah jurnal berjudul *A Maturity Model for Enterprise Risk Management*, manajemen risiko adalah upaya untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengelola proyek dan mengembangkan produk yang kompleks, multidisiplin, dan menantang (Oliva, 2016).

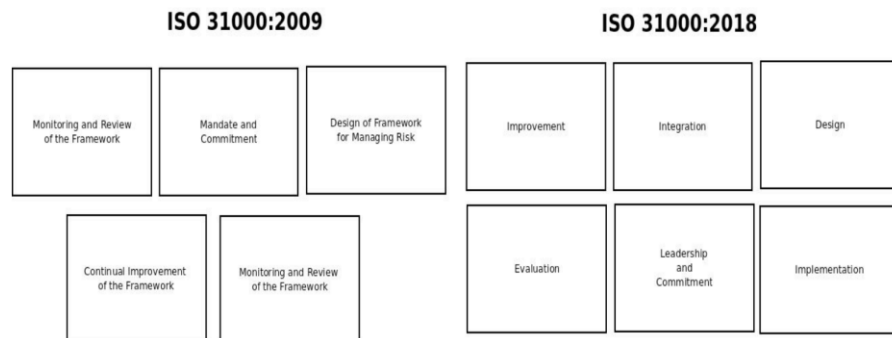
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah beberapa kali melakukan perubahan peraturan terkait manajemen risiko, menyesuaikan dengan tuntutan perubahan pada organisasi dan *stakeholder* (Rose, 2020). Aturan terbaru terkait manajemen risiko diwujudkan dengan penerbitan KMK No. 105/KMK.01/2022 yang telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dalam standar manajemen risiko ISO 31000:2018. Lebih lanjut, KMK tentang Manajemen Risiko ini juga mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko yang diperkenalkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations*

of the Treadway Commission (COSO) (Rose, 2020). Kerangka kerja terbarunya tahun 2017 menjelaskan bahwa *COSO* memperbarui struktur komponen dan prinsip-prinsipnya dengan melakukan penyederhanaan konsep dan menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara manajemen kinerja dan manajemen risiko di dalam organisasi.

(Rampini et al., 2019) menegaskan bahwa manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menghilangkan risiko dalam bisnis atau organisasi. Untuk meminimalisasi dampak yang mungkin timbul, yang menjadi fokus dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko (Aloini et al., 2007). Dengan demikian, manajemen risiko merupakan alat penting bagi manajer untuk membuat keputusan yang paling tepat di perusahaannya dan mengadopsi kebijakan untuk penerapan manajemen risiko (Olechowski et al., 2016).

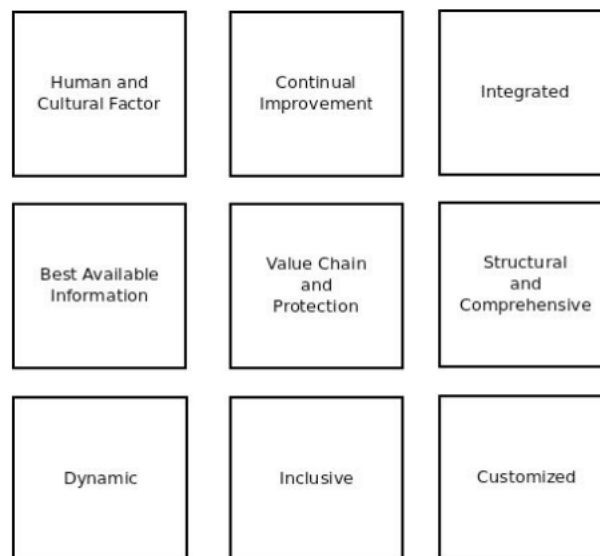
Prinsip manajemen risiko telah disederhanakan dari 11 (sebelas) prinsip pada ISO 31000:2009 menjadi 1 (satu) tujuan dan 8 (delapan) prinsip dalam ISO 31000:2018, yaitu terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, dan peningkatan berkelanjutan (Bima Mahardika et al., 2019). Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan perbedaan ISO 31000:2009 dengan ISO 31000:2018.

Gambar II. 1 Perbedaan ISO 31000:2009 dengan ISO 31000:2018



Sumber: (Bima Mahardika et al., 2019)

Gambar II. 2 Prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018



Sumber: (Putu et al., 2020)

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengelolaan risiko dan harus dipertimbangkan dalam merancang kerangka kerja serta proses manajemen risiko organisasi. Mereka memungkinkan organisasi untuk mengelola dampak ketidakpastian terhadap tujuan mereka (Putu et al.,

2020). Adapun prinsip manajemen risiko pengelolaan keuangan negara yang juga merupakan adaptasi dari standar ISO 31000:2018 meliputi:

- a. Terintegrasi
- b. Terstruktur dan komprehensif
- c. Adaptif
- d. Inklusif
- e. Dinamis
- f. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia
- g. Memperhatikan sumber daya manusia dan budaya
- h. Perbaikan berkesinambungan

2.1.3. Ketentuan Umum Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dalam PMK No. 222/PMK.01/2021

Manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan yang mencakup berbagai aspek. Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan kondisi proyeksi fiskal yang stabil, menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap seimbang, serta mengelola dengan baik aset dan kewajiban negara dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, manajemen risiko ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, serta peningkatan kinerja secara keseluruhan (Kementerian Keuangan, 2021).

Manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dijalankan oleh internal dan eksternal lain yang turut mengelola keuangan negara. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan internal Kementerian Keuangan dilakukan melalui:

- a. pembentukan struktur manajemen risiko;
- b. perumusan dan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko; dan
- c. pengembangan budaya sadar risiko.

Struktur manajemen risiko oleh internal kementerian keuangan meliputi Komite Manajemen Risiko, UPR, UKMR, dan Inspektorat Jenderal. Adapun kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan sistem manajemen risiko;
- b. proses manajemen risiko; dan
- c. evaluasi sistem manajemen risiko.

Budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kementerian keuangan guna mencapai sasaran. Pengembangan budaya sadar risiko diwujudkan dalam bentuk:

- a. Kepemimpinan menegaskan komitmen mereka untuk memperhitungkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan;
- b. Komunikasi secara berkesinambungan disampaikan kepada seluruh struktur organisasi mengenai urgensi dan kepentingan dari

manajemen risiko, dengan pendekatan yang melibatkan kedua arah, dari pimpinan ke bawah dan dari bawah ke pimpinan;

- c. Pengakuan dan apresiasi diberikan kepada organisasi dan/atau individu yang berhasil mengelola risiko dengan efektif, sebagai bentuk dorongan dan penghargaan atas upaya tersebut; dan
- d. Integrasi manajemen risiko menjadi bagian integral dari setiap aspek proses bisnis di dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, mencerminkan komitmen untuk menghadapi dan mengelola risiko secara menyeluruh dalam setiap kegiatan operasional.

2.1.4. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dalam KMK No. 105/KMK.01/2022

Proses manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perumusan konteks

Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan serta batas penerapan manajemen risiko yang mencakup konteks internal dan eksternal organisasi.

2. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses agar semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dapat ditentukan. Risiko mencakup kejadian, penyebab, dan dampak risiko.

Kategori risiko adalah pengelompokan risiko berdasarkan domain atau bidang dari kejadian risiko (Kementerian Keuangan, 2022). Kategori risiko di Kementerian Keuangan telah diurutkan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut.

Tabel II. 1 Kategori Risiko

Kategori	Definisi
Risiko kebijakan	Risiko yang terkait dengan proses perumusan dan penentuan kebijakan internal dan eksternal organisasi
Risiko reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan eksternal terhadap organisasi
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang terkait dengan tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, niat, atau keuntungan pribadi atau pihak lain, seperti penipuan, menyembunyikan atau penyelewengan, serta penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yang dapat berupa uang, barang, jasa, atau tidak memenuhi kewajiban membayar jasa, yang dilakukan oleh satu atau lebih individu di dalam lingkungan organisasi
Risiko legal	Risiko terkait tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan
Risiko kepatuhan	Risiko terkait potensi ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau lembaga pemerintah, terhadap regulasi hukum, perjanjian internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.

Risiko operasional	Risiko terkait dengan proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu yang tidak berfungsi dengan baik.
--------------------	---

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.105/KMK.01/2022

3. Analisis risiko

Analisis risiko memiliki tujuan untuk memahami sifat risiko, karakteristik, dan level risiko. Analisis risiko merupakan tahapan penentuan Besaran Risiko dan Level Risiko. Tahapan berkenaan dilakukan dengan menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada pada UPR.

Penentuan level kemungkinan risiko dapat menggunakan tabel kriteria level kemungkinan sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut

Tabel II. 2 Kriteria Level Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low frequency event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Frequency Event</i>
	Probabilitas	Jumlah Frekuensi	
1	2	3	4
Hampir tidak terjadi (1)	$p \leq 1\%$	< 2 kali dalam 12 bulan terakhir	≤ 1 kejadian dalam lebih dari 60 bulan terakhir

Jarang terjadi (2)	$1\% < p \leq 10\%$	2 kali s.d. 5 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 60 bulan terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < p \leq 20\%$	6 s.d. 9 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 36 bulan terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < p \leq 50\%$	10 s.d. 15 kali kejadian dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 24 bulan terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$p > 50\%$	> 12 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 12 bulan terakhir

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.105/KMK.01/2022

Untuk membantu dalam menetapkan tingkat dampak dan pengelompokan risiko berdasarkan dampaknya, area dampak untuk risiko downside dibagi ke dalam beberapa kategori yang diurutkan dari bobot tertinggi ke terendah sebagai berikut:

- a. Beban keuangan negara
- b. Penurunan reputasi
- c. Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi
- d. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- e. Gangguan terhadap layanan organisasi
- f. Inisiatif Strategis (IS)/Proyek
- g. Penurunan kinerja

Untuk *upside risk*, kriteria dampak dibagi dalam empat area dampak sebagai berikut:

- a. Keuangan negara
- b. Peningkatan reputasi
- c. Peningkatan layanan organisasi
- d. Peningkatan kinerja

Besaran dan level risiko pada *downside* dan *upside risk* ditetapkan dengan menggabungkan Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko. Besaran risiko dari kombinasi tersebut dapat dilihat melalui Matriks Analisis risiko sebagaimana diatur dalam Gambar 2.3. Penentuan besaran risiko pada matriks analisis risiko tersebut bukan merupakan perkalian besaran level kemungkinan dan level dampak. Namun ditentukan dengan mempertimbangkan pemberian bobot yang lebih tinggi pada besaran level dampak. Berdasarkan pemetaan tersebut maka diperoleh level risiko sebagaimana pada Gambar 2.4.

Gambar II. 3 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10	15	20

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.105/KMK.01/2022

Gambar II. 4 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 – 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 – 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.105/KMK.01/2022

4. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko menjadi landasan utama dalam menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan upaya mitigasi risiko serta menetapkan prioritas dalam pelaksanaan mitigasi tersebut.

5. Mitigasi risiko

Mitigasi risiko merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi atau mempertahankan Besaran dan/atau Level Risiko Utama untuk mencapai Risiko Residual Harapan. Keputusan mitigasi risiko adalah keputusan apakah perlu atau tidak dilakukan upaya mitigasi risiko setelah dikaitkan dengan selera risiko. Selera risiko ditetapkan sebagaimana pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar II. 5 Selera Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10	15	20

Area Penerimaan risiko

Area risiko yang dimitigasi

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No.105/KMK.01/2022

Pelaksanaan mitigasi risiko melibatkan proses identifikasi dan pemilihan opsi mitigasi risiko, penyusunan rencana mitigasi risiko, serta pelaksanaannya. Opsi mitigasi *downside risk* sesuai dengan urutan prioritas opsi mitigasi risiko yaitu:

- Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko
- Mengurangi dampak risiko
- Membagi (sharing) risiko
- Menghindari risiko
- Menerima risiko

Sedangkan untuk *upside risk*, opsi mitigasi risiko tetap dapat mengacu kepada mitigasi *downside risk* dengan penyesuaian yaitu Eksploitasi risiko dan Menerima risiko.

6. Pemantauan dan reuiu

Pemantauan dan reuiu bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan. Pemantauan dan evaluasi risiko dilakukan pada setiap tahapan dalam proses Manajemen Risiko.

7. Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi dan konsultasi berperan dalam mendukung pemangku kepentingan dalam memahami risiko, landasan pengambilan keputusan, serta urgensi dari langkah-langkah yang diperlukan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko. Konsultasi juga melibatkan usaha untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

2.2.Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.2.1. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

Isu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi topik yang mendapat perhatian besar di kancah internasional. Sebagaimana diterangkan dalam *National Center for Biotechnology Information (NCBI)*, sejak abad ke-16, masyarakat Eropa telah mengakui Kesehatan Kerja sebagai elemen yang tak terpisahkan dari struktur sosial dan

ekonomi global (Meswani, 2008). Peningkatan kesadaran tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimulai pada tahun 1999 ketika British Standards Institution (BSI) melahirkan pedoman K3 yang sangat terkenal di masa itu, yaitu BS OHSAS 18001:1999 yang lalu diperbarui menjadi BS OHSAS 18001:2007 (Masjuli et al., 2019). Pada akhir tahun 2018, ISO sebagai organisasi standardisasi internasional merumuskan dan menerbitkan standar internasional ISO 45001:2018 tentang “Sistem Manajemen Keselamatan Kerja - Persyaratan dengan Pedoman Penggunaan”. Standar ISO 45001:2018 ini kemudian diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI ISO 45001:2018.

SNI ISO 45001:2018 terdiri dari 10 klausul, yaitu:

- a. Ruang Lingkup
- b. Acuan Normatif
- c. Istilah dan Definisi
- d. Konteks Organisasi
- e. Kepemimpinan dan Partisipasi Kerja
- f. Perencanaan
- g. Dukungan
- h. Operasi
- i. Evaluasi Kinerja
- j. Perbaikan Berkelanjutan

(Dentch, 2018) menyebutkan bahwa SNI ISO 45001:2018 disusun menggunakan konsep “*Plan, Do, Check, Act*” atau PDCA, sama halnya

dengan standar sistem manajemen ISO lainnya. Dalam konteks Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 ini, pendekatan PDCA yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. **Plan:** menetapkan cakupan, konteks, dan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan cedera dan masalah kesehatan bagi pekerja, mengenali persyaratan hukum dan lainnya untuk menjaga keamanan pekerja, serta merancang program untuk meningkatkan kinerja K3.
- b. **Do:** melaksanakan tindakan dan kontrol K3 sesuai dengan rencana, melibatkan serta mengikutsertakan partisipasi pekerja.
- c. **Check:** memantau dan mengukur proses dan kontrol, mengevaluasi hasil, serta melaporkan apakah tindakan yang dilakukan berhasil mengurangi cedera dan masalah kesehatan di lingkungan kerja.
- d. **Act:** mengambil langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan kinerja K3 dan menyesuaikan situasi berdasarkan hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya.

Hubungan PDCA dengan klausul SNI ISO 45001:2018 dipetakan oleh (Dentch, 2018) dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel II. 3 Hubungan PDCA dengan klausul SNI ISO 45001:2018

PLAN			
4. Konteks Organisasi	5. Kepemimpinan	6. Perencanaan	7. Dukungan
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya	5.1 Kepemimpinan dan Komitmen	6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang	7.1 Sumber daya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya	5.2 Kebijakan K3	6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang	7.2 Kompetensi
4.3 Menentukan ruang lingkup SMK3	5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi	6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya	7.3 Kesadaran/ Kepedulian
4.4 Mengembangkan SMK3	5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja	6.1.4 Merencanakan tindakan	7.4 Komunikasi
		6.2 Penyusunan sasaran dan rencana untuk mencapainya	7.5 Informasi terdokumentasi
		8.2 Kesiapan dan tanggap darurat	
DO		CHECK	ACT
8. Operasi		9. Evaluasi Kinerja	Identifikasi Ketidaksesuaian dan Tindakan Kolektif
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional		9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi	10. Perbaikan berkelanjutan
8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3		9.1.2 Evaluasi kepatuhan	
8.1.3 Manajemen perubahan		9.2 Audit Internal	

8.1.4 Pembelian	9.3 Tinjauan manajemen	
8.2 Kesiapan dan Tanggap Darurat		
5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja		

Sumber: (Dentch, 2018)

2.2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepada pekerja atas hak bekerja dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada tahun 1970. Salah satu aspek dari peraturan ini adalah bahwa setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatannya selama menjalankan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas (Yufandila & Effendy, 2018).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur mengenai perlindungan keselamatan di tempat kerja di segala jenis lingkungan, termasuk darat, dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara, yang berada dalam yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan untuk menjamin bahwa

keselamatan pekerja atau buruh di tempat kerja dipastikan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan (Yufandila & Effendy, 2018).

Dalam perkembangannya, untuk menjalankan ketentuan terkait ketenagakerjaan di Indonesia pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kemudian disebut dengan SMK3. Dalam bagian awal Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan bahwa kebijakan nasional mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dibuat sebagai panduan bagi perusahaan dalam menerapkan SMK3. SMK3 yang dimaksud mencakup langkah-langkah seperti menetapkan kebijakan K3, merencanakan K3, melaksanakan rencana K3, memantau dan mengevaluasi kinerja K3, serta meninjau dan meningkatkan kinerja SMK3 (PP No. 50 Tahun 2015, n.d.).